

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penentuan harga barang di Toko Sampurna yaitu; harga jual dihitung dari biaya pembelian produk ditambah dengan keuntungan (sebanyak 5% dari biaya pembelian produk), dengan rincian 3% untuk laba toko dan 2% untuk alokasi pengadaan barang hadiah. Seseorang bisa mendapat kupon dan mengikuti undian setelah belanja minimal Rp 50.000,- dari semua produk dan jasa yang ditawarkan oleh toko dan tidak berlaku kelipatannya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kupon undian berhadiah yang diadakan oleh Toko Sampurna tergolong dalam undian yang dilarang oleh syariat karena tidak mencerminkan transaksi yang Islami, yaitu transaksi bisnis yang dilakukan pada harga yang adil. Dalam pengadaan hadiah ada sebagian uang dari konsumen yang diperuntukkan untuk pengadaan barang hadiah undian, yaitu dengan diambilnya 2% dari keuntungan penjualan yang dialokasikan untuk pengadaan barang hadiah. Undian semacam ini tergolong dalam *maisir/ qimar*. Dengan mengukur maksud pembeli, yang sengaja membeli produk yang belum dibutuhkannya dan mengikuti undian berhadiah dengan adanya niat untuk mendapatkan imbalan yang belum pasti, maka hukum dari undian berhadiah lebih dekat

dengan judi, karena cukup sebagai alasan untuk menyamakan undian ini dengan praktik perjudian karena inti dari keduanya terletak pada ketidakpastian dan hanya mengadu peruntungan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dari pihak toko apabila mengadakan undian berhadiah guna menarik pelanggan mereka mencari/ bekerjasama dengan supliyer produk sehingga tidak mengambil sebagian uang yang diperoleh dari pelanggan untuk pengadaan barang hadiah undian.
2. Negara kita merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, seharusnya dari pihak Dinas Sosial sebelum memeberikan izin pengadaan undian berhadiah semacam ini harus benar-benar teliti terhadap mekanisme pengadaan undian yang diajukan oleh pemohon. Semuanya harus jelas dan sesuai dengan kaidah-kaidah atau syariat agama.
3. Dengan maraknya toko, salon, pompa bensin, restoran, swalayan yang memberi iming-iming hadiah demi mendongkrak penjualan produk mereka, pembeli harus lebih selektif terhadap barang yang hendak dibeli terutama yang menawarkan hadiah. Sebagai pembeli hendaknya senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, skripsi ini telah berhasil diselesaikan oleh penulis. Dengan keterbatasan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggungjawab secara ilmiah. Saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada hamba-Nya. Amin, sekian dan terima kasih.